



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pimpinan Lembaga Negara;
2. Para Menteri;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
8. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural;
9. Para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
10. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia;
11. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri; dan
12. Direktur Utama BUMN/BUMD.

SURAT EDARAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-50 TAHUN 2021

1. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005, tanggal 18 Mei ditetapkan sebagai Hari Kearsipan. Hari Kearsipan yang diperingati tiap tahun merupakan momentum penegakkan kembali komitmen negara dan seluruh komponen Bangsa Indonesia untuk bekerja keras meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan berkualitas. Tahun 2021 merupakan tahun peringatan emas kearsipan. Pada momentum ini, bidang kearsipan akan menyajikan lintasan ingatan yang menjadi bunga rampai perjalanan pembangunan dari masa ke masa sampai dengan era pemerintahan berbasis elektronik (Industri 4.0). Selain itu peringatan hari kearsipan juga

dimaksudkan untuk penguatan kembali budaya yang menjadi jati diri bangsa melalui informasi yang terekam dalam arsip.

Melalui Peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021, diharapkan penyelenggaraan kearsipan secara nasional memperoleh tambahan energi positif dan spirit yang baru untuk meningkatkan perannya dalam memberikan manfaat secara nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang memiliki kesadaran tinggi akan memori kolektif dan jati diri bangsa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah menjadikan momentum tahun emas kearsipan untuk merefleksikan pencapaian penyelenggaraan kearsipan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah menguatkan tekad bersama dan saling berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam menghadapi era pemerintahan berbasis elektronik (Industri 4.0).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ajakan kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk mengikuti dan menyemarakkan rangkaian peringatan hari kearsipan ke-50 Tahun 2021.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan.

5. Isi Edaran

- a. Tema Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021 adalah **“Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital”**.

b. Kepada pencipta arsip dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia untuk:

1. melaksanakan upacara secara luring atau daring di lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada tanggal 18 Mei 2021;
2. melaksanakan kegiatan dalam rangka merayakan hari kearsipan di lingkungan masing-masing;
3. mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup nasional dimulai pada tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 yang bertepatan dengan hari kearsipan internasional (terlampir);
4. mempublikasikan peringatan hari kearsipan ke-50 Tahun 2021 sesuai logo dan tema yang dapat diunduh melalui laman situs resmi www.anri.go.id; dan
5. memberitahukan kegiatan peringatan hari kearsipan ke-50 Tahun 2021 di lingkungan masing-masing instansi kepada ANRI.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, perguruan tinggi negeri dan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 2021

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



M. TAUFIK

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga/BUMN;
3. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/PTN.

Lampiran Surat Edaran
Nomor 1 Tahun 2021
Tanggal 7 Mei 2021

**RANGKAIAN KEGIATAN
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-50 TAHUN 2021**

No	Waktu dan Kegiatan	Peran serta
1	Selasa, 18 Mei 2021 Upacara Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-50 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • K/L/D melalui Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan dapat melaksanakan upacara di masing-masing instansi secara sederhana dan khidmat, dengan menjaga protokol Kesehatan; • Dianjurkan peserta upacara menggunakan pakaian adat.
	Penyebaran Informasi Peringatan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Peruguran Tinggi, komunitas, atau pribadi dapat mengunggah bahan visual pada laman Media Sosial ANRI; • Bahan visual dapat diunduh melalui laman laman situs resmi www.anri.go.id dan media sosial ANRI pada tanggal 17 Mei 2021.
2	19 Mei s.d 9 Juni 2021 Pameran Kearsipan Virtual	<ul style="list-style-type: none"> • Arsip Nasional RI akan menyediakan media dan jaringan untuk pameran kearsipan virtual; • K/L dan daerah Provinsi diharapkan dapat mengirimkan materi untuk pameran virtual; • Apabila terdapat Kabupaten/Kota bermaksud ikut mengirimkan materi untuk pameran virtual, akan dipertimbangkan; • Ketentuan teknis, akan diberitahukan menyusul oleh Panitia Peringatan.
	Forum Ilmiah Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • ANRI akan menyelenggarakan berbagai forum ilmiah kearsipan. • Pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) kearsipan dapat menyelenggarakan forum-forum ilmiah kearsipan secara mandiri.
3	18 Mei s.d 9 Juni 2021 Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dapat membuat publikasi dan dokumentasi peringatan hari kearsipan. • Publikasi dan Dokumentasi didasarkan pada Tema dan Slogan Hari Kearsipan ke-50 Tahun 2021 dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Baliho, spanduk dan/atau <i>banner</i>. 2) Media sosial dan laman resmi instansi.
4	8 s.d. 9 Juni 2021 Rapat Koordinasi Nasional dan Malam Puncak peringatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan, akan mengundang seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), secara luring dan daring (<i>hybrid</i>). • Malam Puncak akan disampaikan penghargaan kearsipan.